

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT BANK UOB BUANA

Nomor: 12

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-04-2010 (lima belas April dua ribu sepuluh),--
-Pukul 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----
-Tuan **ARMAND BACHTIAR ARIEF**, lahir di Tanjung Enim, pada tanggal -----
28-04-1952 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus lima puluh dua), ---
Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Jakarta Selatan, Jalan Harapan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan;-----
-Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5310.280452.0142 yang berlaku
hingga tanggal 28-04-2013 (dua puluh delapan April dua ribu tiga belas);-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -----
Direktur Utama PT Bank UOB Buana tersebut di bawah ini, dengan demikian --
mewakili Direksi PT Bank UOB Buana dan selaku kuasa dari Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank UOB Buana tertanggal 15-04-2010 ----
(lima belas April dua ribu sepuluh) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh ---
saya, Notaris, tanggal 15-04-2010 (lima belas April dua ribu sepuluh) -----
Nomor: 10, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT Bank UOB Buana**, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada -----



Nomor:1A, Jakarta 10130, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya sebagaimana telah diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-11-1956 (tiga puluh -----
November seribu sembilan ratus lima puluh enam) Nomor: 96 Tambahan
Nomor: 1243;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-09-2006 (lima September
dua ribu enam) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 921; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-03-2007 (enam belas Maret
dua ribu tujuh) Nomor: 22 Tambahan Nomor: 2555; -----

-terakhir anggaran dasarnya diubah dengan akta Nomor: 16 tanggal -----
16-01-2009 (enam belas Januari dua ribu sembilan) yang dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ---
Nomor: AHU-26687.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17-06-2009 (tujuh belas ---
Juni dua ribu sembilan); -----

-Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta Nomor: 19 tanggal 27-07-2009 (dua puluh tujuh Juli dua ---
ribu sembilan) yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan akta Nomor: 32 -----
tanggal 19-02-2010 (sembilan belas Februari dua ribu sepuluh) yang dibuat u.
hadapan saya, Notaris; -----

-Untuk selanjutnya PT Bank UOB Buana dalam akta ini akan disebut -----
"Perseroan".-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih -----
dahulu dalam akta ini: -----

A. Bahwa pada tanggal 15-04-2010 (lima belas April dua ribu sepuluh) -----
bertempat di Hotel Shangri-La, Medan Room Lantai 3, Kota BNI, -----

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat telah diadakan Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut ----
"Rapat") yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, -----
tertanggal 15-04-2010 (lima belas April dua ribu sepuluh) Nomor: 10. -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran -----
Dasar Perseroan, untuk mengadakan Rapat ini, Direksi telah -----
mengiklankan Panggilan Rapat kepada para Pemegang Saham, dalam 1
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily
pada tanggal 31-03-2010 (tiga puluh satu Maret dua ribu sepuluh) yang --
berbunyi sebagai berikut: -----

----- UOB Buana -----

----- P A N G G I L A N -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

----- DAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----PT BANK UOB BUANA ("Perseroan") -----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan-----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang
akan diselenggarakan pada:-----

Hari, tanggal : Kamis, 15 April 2010 -----

Waktu RUPST : 09.00 WIB – selesai -----

Waktu RUPSLB : segera setelah ditutupnya RUPST-----

Tempat : Hotel Shangri-La -----

Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 -----

Jakarta 10220 -----

Agenda RUPST: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2009 dan laporan pengawasan Dewan -----
Komisaris- tahun buku 2009. -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. -----
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk tahun buku 2010 dan pemberian wewenang kepada Direksi ---
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut -
serta persyaratan lain penunjukannya. -----
4. Perubahan anggota Direksi Perseroan. -----
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan
dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi -----
Perseroan. -----

Agenda RUPSLB: -----

Persetujuan atas Penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Bank --
UOB Indonesia, termasuk rancangan Penggabungan, akta -----
Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta -----
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan
Penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia, ----
dimana Perseroan menjadi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan -

CATATAN: -----

1. Panggilan RUPST dan RUPSLB ini adalah untuk memenuhi -----
ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. -----

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010, ----- Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. -----
3. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh ---- kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah dalam ---- bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan -- ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB, namun suara mereka tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. ----
(b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara ---- Pukul 09.00 – 17.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Wisma Sirca, Jalan Johar ----- Nomor: 18 Menteng, Jakarta 10340. -----
(c) Surat Kuasa sebagaimana butir (b) diatas, harus sudah diterima - oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada ----- alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB. -----
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST ---- dan RUPSLB diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada --- petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain ----- sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang ----- berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran ----- dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi ---- dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. -----

5. Demi ketertiban terselenggaranya RUPST dan RUPSLB tersebut, ---
para pemegang saham atau kuasanya diharapkan kehadirannya ----
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.-----

-----**Jakarta, 31 Maret 2010**-----

-----**Direksi**-----

-----**PT Bank UOB Buana**-----

-Bahwa selemba dari surat kabar yang memuat pemanggilan -----
Rapat di atas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal -----
15-04-2010 (lima belas April dua ribu sepuluh) Nomor: 9; -----

C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
30-03-2010 (tiga puluh Maret dua ribu sepuluh) sampai dengan pukul ----
16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, jumlah saham yang -----
dikeluarkan Perseroan adalah 6.653.357.004 (enam miliar enam ratus ----
lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat) saham dengan
nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. -----

D. Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak -----
6.653.191.731 (enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus -----
sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham atau sebesar
lebih kurang sejumlah 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -
sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam -----
Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat. -----

E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah diberi ---
kuasa oleh Rapat, untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan --
dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk -----

mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan komposisi pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menandatangani akta dihadapan notaris sehubungan dengan keputusan Rapat.

-Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat secara musyawarah dan mufakat:

I. Penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia;

termasuk rancangan Penggabungan, akta Penggabungan dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, komposisi pemegang saham serta perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan Penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia, dimana Perseroan menjadi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dalam rangka mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat, Bank Indonesia pada tanggal 05-10-2006 (lima Oktober dua ribu enam) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank**"), yang mensyaratkan bahwa pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikannya dalam bank tersebut paling lambat sampai dengan akhir Desember 2010 -

(dua ribu sepuluh). -----

- b. Berdasarkan Peraturan Kepemilikan Tunggal Bank, United Overseas Bank Limited merupakan pemegang saham pengendali -- Perseroan melalui anak perusahaannya yaitu UOB International Investment Private Ltd yang memiliki 98,997% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan tujuh persen) saham Perseroan -- sekaligus sebagai pemegang saham pengendali ----- PT Bank UOB Indonesia (selanjutnya disebut "**UOB Indonesia**") --- karena menguasai 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham --- UOB Indonesia. -----
- c. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan UOB Indonesia telah -- mempertimbangkan dan melakukan penelaahan atas berbagai ----- alternatif yang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Kepemilikan --- Tunggal Bank. -----
- d. Untuk tujuan tersebut, penerapan metodologi, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur hukum yang berlaku - telah dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan ----- kepentingan dari para karyawan serta *stakeholders* dari Perseroan dan UOB Indonesia. Setelah mempelajari berbagai aspek tersebut -- dan dengan bantuan dari beberapa profesi penunjang, Direksi dan -- Dewan Komisaris Perseroan dan UOB Indonesia berkeyakinan ----- bahwa Penggabungan Usaha merupakan pilihan yang terbaik --- bagi Perseroan dan UOB Indonesia. -----
- e. Pilihan Penggabungan Usaha adalah didasarkan pada alasan ----- sebagai berikut: -----
- a. memperkuat struktur permodalan yang diperlukan untuk -----

- pengembangan bisnis dimasa yang akan datang; -----
- b. menciptakan sinergi usaha yang kuat dengan meningkatnya ----
penetrasi pasar; dan -----
- c. memperluas pangsa pasar di industri perbankan nasional. -----
- f. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor -----
40 Tahun 2007 ("UUPT 2007") tentang Perseroan Terbatas dan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk Penggabungan
ini, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan dan -----
tambahan informasi ringkasan rancangan Penggabungan
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
beredar secara nasional yaitu harian Bisnis Indonesia dan
harian Media Indonesia berturut-turut pada tanggal 01-03-2010
(satu Maret dua ribu sepuluh) dan 09-03-2010 (sembilan Maret
dua ribu sepuluh); -----
- b. mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan ----
perihal Penggabungan tersebut pada tanggal 01-03-2010 (satu
Maret dua ribu sepuluh); -----
- c. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kreditur --
Perseroan pada tanggal 01-03-2010 (satu Maret dua ribu -----
sepuluh) dan 09-03-2010 (sembilan Maret dua ribu sepuluh). ---
- g. Untuk Penggabungan tersebut, Direksi Perseroan dan -----
UOB Indonesia dengan persetujuan dari masing-masing Dewan ----
Komisaris telah menyusun rancangan Penggabungan dan konsep --
akta Penggabungan. -----
- h. Perseroan dan UOB Indonesia telah menunjuk -----

PT PricewaterhouseCoopers FAS sebagai pihak independen untuk -
melakukan valuasi nilai wajar atas saham Perseroan dan -----
UOB Indonesia, sesuai dengan Suratnya tanggal 10-02-2010 -----
(sepuluh Februari dua ribu sepuluh). -----

i. Tata cara konversi saham Perseroan dengan saham UOB Indonesia
adalah sebagai berikut: -----

- Proporsi saham yang diterima oleh pemegang saham dari -----
Perseroan dan UOB Indonesia adalah berdasarkan nilai buku --
ekuitas dari saham masing-masing bank per 31-12-2009 (tiga --
puluh satu Desember dua ribu sembilan). -----

- Rasio konversi sebesar 5.577,94 (lima ribu lima ratus tujuh
puluh tujuh koma sembilan empat) merupakan hasil dari nilai ---
buku ekuitas (*net worth*) per saham UOB Indonesia, yaitu -----
Rp. 3.555.777,41 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh
ratus tujuh puluh tujuh koma empat satu Rupiah) dibagi dengan
nilai buku ekuitas (*net worth*) per saham Perseroan sebesar ----
Rp. 637,47 (enam ratus tiga puluh tujuh koma empat tujuh -----
Rupiah). -----

- Dengan menerapkan rasio konversi sebagaimana tersebut -----
diatas, maka komposisi pemegang saham Perseroan sesudah -
Penggabungan adalah sebagai berikut: -----

1. UOB International Investment Private Limited, sejumlah ---
6.586.656.506 (enam miliar lima ratus delapan puluh -----
enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus ----
enam) saham dengan nilai nominal per saham Rp 250,00
(dua ratus lima puluh Rupiah), dengan jumlah nilai -----

nominal seluruhnya sebesar Rp 1.646.664.126.500,00 ---
(satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar enam ---
ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu
lima ratus Rupiah), yang merupakan 68,942% (enam -----
puluh delapan koma sembilan empat dua persen) dari ----
seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh
Perseroan; -----

2. United Overseas Bank Limited, sejumlah 2.871.523.512 ---
(dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus -
dua puluh tiga ribu lima ratus dua belas) saham dengan ---
nilai nominal per saham Rp 250,00 (dua ratus lima puluh --
Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 717.880.878.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ---
miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh
puluh delapan ribu Rupiah), yang merupakan 30,056% ----
(tiga puluh koma nol lima enam persen) dari seluruh
modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh -----
Perseroan; -----

3. Sukanta Tanudjaja, sejumlah 95.539.288 (sembilan puluh
lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus ----
delapan puluh delapan) saham dengan nilai nominal per --
saham Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah), dengan -
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 23.884.822.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus
delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ---
ribu Rupiah), yang merupakan 1% (satu persen) dari -----

seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh -
Perseroan; -----

4. Pemegang Saham lainnya, sejumlah 166.498 (seratus -----
enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh -----
delapan) saham dengan nilai nominal per saham -----
Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah), dengan jumlah -
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 41.624.500,00 -----
(empat puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu --
lima ratus Rupiah), yang merupakan 0,002% (nol koma ---
nol nol dua persen) dari seluruh modal yang telah ---
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan; -----

- j. Dalam Penggabungan, pemegang saham UOB Indonesia karena ---
hukum akan menjadi pemegang saham Perseroan, dengan -----
demikian terdapat kesempatan bagi seluruh pemegang saham dari -
Perseroan dan UOB Indonesia untuk ikut serta dalam merasakan----
manfaat yang akan dihasilkan dari Penggabungan. Namun bila ada-
pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Penggabungan
tersebut dan/atau bermaksud untuk menjual sahamnya, maka -----
Perseroan pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada -
pemegang saham untuk menjual sahamnya dengan harga sebesar -
Rp 1.236,16 (seribu dua ratus tiga puluh enam koma satu enam ----
Rupiah) per saham, dengan mengisi Formulir Pernyataan Kehendak
Untuk Menjual Sahamnya yang harus dikembalikan kepada Biro ----
Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana, hari ini. ----
- k. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, -----

termasuk UUPT 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Merger, --- Konsolidasi dan Akuisisi Bank ("PP 28"), dan Surat Keputusan ----- Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14-05-1999 - (empat belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) --- tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan ----- Akuisisi Bank Umum ("SK 32/51"), yaitu: -----

a. Diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan dan UOB Indonesia; -----

b. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh kreditur sesuai ----- Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 14-04-2010 (empat --- belas April dua ribu sepuluh); -----

c. Diperolehnya persetujuan dari atau disampaikannya ----- pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, termasuk akan - tetapi tidak terbatas dari: -----

1. Bank Indonesia, sehubungan dengan permohonan ijin --- Penggabungan; -----

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sehubungan dengan diterbitkannya ----- penerimaan pemberitahuan atas Akta Perubahan ----- Anggaran Dasar UOB Buana sebagai Perusahaan Yang -- Menjalama Penggabungan. -----

I. Pada tanggal efektifnya Penggabungan, yaitu tanggal 30-06-2010 -- (tiga puluh Juni dua ribu sepuluh) pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu -- Indonesia Bagian Barat, seluruh aktiva dan pasiva UOB Indonesia -- beralih karena hukum kepada Perseroan. -----

m. Berhubung Perseroan akan bertindak sebagai Perusahaan Yang ---
Menerima Penggabungan, maka Anggaran Dasar Perseroan akan -
mengalami perubahan, khususnya perubahan pada ketentuan Pasal
4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan komposisi -----
permodalan dan pemegang saham, yang untuk selanjutnya akan ---
tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh
sejumlah: -----

a. 6.653.357.004 (enam miliar enam ratus lima puluh tiga
juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat) saham,
masing-masing dengan nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus
lima puluh Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar Rp 1.663.339.251.000,00 (satu triliun
enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh ----
sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah), yang
telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para -----
pemegang saham Perseroan sebelumnya. -----

b. 2.900.528.800 (dua miliar sembilan ratus juta lima ratus
dua puluh delapan ribu delapan ratus) saham, masing-
masing dengan nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus lima ---
puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar -----
Rp 725.132.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar -
seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah), yang ---
merupakan pengeluaran saham baru hasil Penggabungan

antara Perseroan dengan PT Bank UOB Indonesia -----
kepada eks pemegang saham PT Bank UOB Indonesia. -

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ---
telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah --
Rp. 2.388.471.451.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh -
delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ---
lima puluh satu ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada -----
Perseroan oleh para pemegang saham. -----

n. Selanjutnya setelah Tanggal Efektif Penggabungan, modal -----
ditempatkan dan modal disetor menjadi sejumlah 9.553.885.804 ---
(sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus -----
delapan puluh lima ribu delapan ratus empat) saham atau sebesar -
Rp 2.388.471.451.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh -----
delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima ---
puluh satu ribu Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham dengan --
rincian sebagai berikut: -----

a. **UOB INTERNATIONAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED**, ---
sejumlah 6.586.656.506 (enam miliar lima ratus delapan puluh -
enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam) --
saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 1.646.664.126.500,00 (satu triliun enam ratus empat puluh -
enam miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus dua ---
puluh enam ribu lima ratus Rupiah); -----

b. **UNITED OVERSEAS BANK LIMITED**, sejumlah 2.871.523.512
(dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua ---
puluh tiga ribu lima ratus dua belas) saham dengan jumlah nilai

- nominal seluruhnya sebesar Rp 717.880.878.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);
- c. Tuan **SUKANTA TANUDJAJA**, sejumlah 95.539.288 (sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 23.884.822.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu Rupiah);
- d. Pemegang Saham Lainnya, dengan total sejumlah 166.498 (seratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 41.624.500,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah);
- o. Sehubungan dengan Penggabungan (*merger*) Perseroan dengan UOB Indonesia, di mana Perseroan akan bertindak sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan mengalami perubahan setelah Tanggal Efektif Penggabungan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) untuk Direksi dan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) untuk Dewan Komisaris, menjadi sebagai berikut:
- DIREKSI**
- Direktur Utama : Tuan Armand Bachtiar Arief

Wakil Direktur Utama : Tuan Wang Lian Khee -----
Wakil Direktur Utama : Tuan Iwan Satawidinata -----
Direktur : Tuan Pardi Kendy -----
Direktur : Tuan Safrullah Hadi Saleh -----
Direktur : Tuan Goh Seng Huat -----
Direktur : Tuan Madi Darmadi Lazuardi -----
Direktur : Tuan Ajeep Rassidi Bin Othman* -----
Direktur : Tuan Suhaimin Djohan* -----
Direktur Kepatuhan : Tuan Soehadie Tansol -----

*Dengan catatan Tuan Ajeep Rassidi Bin Othman dan Tuan
Suhaimin Djohan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank
Indonesia dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan Wee Cho Yaw -----
Wakil Komisaris Utama: Tuan Lee Chin Yong Francis -----
Komisaris : Tuan Wee Ee Cheong -----
Komisaris Independen : Tuan Rusdy Daryono -----
Komisaris Independen : Tuan Wayan Alit Antara -----
Komisaris Independen : Tuan Aswin Wirjadi -----
Komisaris Independen : Tuan Wawat Sutanto -----
Komisaris Independen : Tuan Mustafa Widjaja -----

- II. Memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat,
termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan permohonan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
perubahan komposisi pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia serta menandatangani akta dihadapan notaris -----
sehubungan dengan keputusan Rapat ini. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya;-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya ---
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal --
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan **HADI SURONO**, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bandung, Kampung Waru Tiwu, ---
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat, Kecamatan -----
Cipatat.-----

-untuk sementara berada di Jakarta.-----

- Nona **MARLEEN DEVINA**, Sarjana Hukum, lahir di Indramayu, pada -----
tanggal 22-08-1984 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan
(
puluh empat), bertempat tinggal di Indramayu, Jalan Letnan Jenderal -----
Suprpto Gang 33, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Karangmalang, Kecamatan Indramayu; -----

-untuk sementara berada di Jakarta.-----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap -----

Tuan **ARMAND BACHTIAR ARIEF** tersebut di atas, saksi-saksi dan saya, ----


Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan, yaitu 2 (dua) tambahan kata-kata -
dan 1 (satu) coretan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH

10

(

(

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-14548

Jakarta, 14 Juni 2010

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Penggabungan Perseroan
PT. BANK UOB BUANA

Kepada Yth.
Notaris Fathiah Helmi, SH
Jalan Hr Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2
Jakarta

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, salinan Akta Notaris Nomor 12, tanggal 15 April 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH berkedudukan di Jakarta beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 4 Mei 2010, mengenai Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT. BANK UOB INDONESIA dan PT. BANK UOB BUANA, kedalam PT. BANK UOB BUANA, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat 3, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berlaku efektif tanggal 30 Juni 2010.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0044696.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 14 Juni 2010

()

()